



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Donny Tuuk
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Karame Lingk IV Kec. Singkil Kota Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY TUUK terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONNY TUUK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau dapur berjenis stanlees steel warna perak dengan tajam satu sisi, panjang pisau 26 cm dengan gagang berwarna perak.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DONNY TUUK, pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Karame Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban JEFRI BOHAM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar pukul 22.30 wita saksi korban duduk di ruang tamu dan menyalakan music sambil bernyanyi-nyanyi dan sekitar jam 23.30 datang terdakwa karena merasa terganggu dengan music dan nyanyian saksi korban dan menegurnya dengan mengatakan "PA BRENTI JO KWA, NAPA

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAN KASIANG ADA SAKI" (Pa berhenti saja, anak saya lagi sakit) namun saksi korban tetap terus bernyanyi dan tidak menghiraukan teguran terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau dan pada saat terdakwa kembali ke ruang tamu, terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kiri, kemudian datang saksi DEFAYU BOHAM memisahkan terdakwa dan saksi korban namun terdakwa langsung keluar rumah melarikan diri.

Bahwa saksi korban merupakan ayah mertua dari terdakwa dan terdakwa dan saksi korban sejak kejadian sampai sekarang ini tinggal bersama-sama dalam satu rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONNY TUUK, berdasarkan surat visum et Repertum dari Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado Nomor : 0049.K/VER/03/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JENNY KAMBEY, menerangkan saksi korban JEFRI BOHAM mengalami : luka di perut kiri atas ukuran luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengsn pinggiran luka bengkak, dengan Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam, Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa DONNY TUUK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFRI BOHAM yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi9 Kelurahan Karame Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 22.00 wita saksi korban duduk di ruang tamu dan menyalakan music sambil bernyanyi-nyanyi dan sekitar jam 23.30 datang terdakwa karena merasa terganggu dengan music dan nyanyian saksi korban dan menegurnya dengan mengatakan "PA BRENTI JO KWA, NAPA TIAN KASIANG ADA SAKI" (Pa berhenti saja, anak saya lagi sakit) namun saksi korban tetap terus bernyanyi dan tidak menghiraukan teguran terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu, terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung keluar rumah melarikan diri.

- Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit Pancaran kasih oleh keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SOLIHIN BOHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi Kelurahan Karama Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar saksi dan korban ayah saksi;
- Bahwa saksi tahu mengetahui kejadian tersebut saat saksi melewati pancaran kasih dan melihat salah satu orang kampung ada di rumah sakit tersebut dan menyampaikan kalau ayah saksi sedang dirawat di rumah sakit karena ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan sudah ada dibuatkan surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. DEFAYU BOHAM Alias AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi Kelurahan Karama Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan korban ayah saksi;
- Bahwa saksi tahu mengetahui kejadian tersebut saat itu saksi berada di lantai atas dan mendengar teriakan Terdakwa dan saksi korban yang merupakan ayah saksi sudah berhenti menyanyi dan saksi turun kebawah dan melihat Terdakwa memegang pisau dan melihat korban sudah tertidur di lantai dan Terdakwa memegang pisau dan saksi langsung menarik pisau
- Bahwa korban mengalami luka diperut dan sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan sudah ada dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal satu rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di rumah saksi9 Kelurahan Karame Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 22.00 wita saksi korban duduk di ruang tamu dan menyalakan music sambil bernyanyi-nyanyi dan sekitar jam 23.30 datang terdakwa karena merasa terganggu dengan music dan nyanyian saksi korban dan menegurnya dengan mengatakan "PA BRENTI JO KWA, NAPA TIAN KASIANG ADA SAKI" (Pa berhenti saja, anak saya lagi sakit) namun saksi korban tetap terus bernyanyi dan tidak menghiraukan teguran terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu, terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung keluar rumah melarikan diri.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berjenis stanlees steel warna perak dengan tajam satu sisi, panjang pisau 26 cm dengan gagang berwarna perak.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kelurahan Karame Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, telah melakukan penikaman kepada saksi korban Jefcri Boham yang merupakan mertua dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 22.30 wita saksi korban duduk di ruang tamu dan menyalakan music sambil bernyanyi-nyanyi dan sekitar jam 23.30 datang terdakwa karena merasa terganggu dengan music dan nyanyian saksi korban dan menegurnya dengan mengatakan "PA BRENTI JO KWA, NAPA TIAN KASIANG ADA SAKI" (Pa berhenti saja, anak saya lagi sakit) namun saksi korban tetap terus bernyanyi dan tidak menghiraukan teguran terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau dan pada saat terdakwa kembali ke ruang tamu, terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kiri, kemudian datang saksi DEFAYU BOHAM

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan terdakwa dan saksi korban namun terdakwa langsung keluar rumah melarikan diri.

- Bahwa saksi korban merupakan ayah mertua dari terdakwa dan terdakwa dan saksi korban sejak kejadian sampai sekarang ini tinggal bersama-sama dalam satu rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONNY TUUK, berdasarkan surat visum et Repertum dari Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado Nomor : 0049.K/VER/03/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JENNY KAMBEY, menerangkan saksi korban JEFRI BOHAM mengalami : luka di perut kiri atas ukuran luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengsn pinggiran luka bengkak, dengan Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam, Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa DONNY TUUK yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Kelurahan Karama Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado, telah melakukan penikaman kepada saksi korban Jefcri Boham dimana awalnya pada sekitar pukul 22.30 wita saksi korban duduk di ruang tamu dan menyalakan music sambil bernyanyi-nyanyi dan sekitar jam 23.30 datang terdakwa karena merasa terganggu dengan music dan nyanyian saksi korban dan menegurnya dengan mengatakan "PA BRENTI JO KWA, NAPA TIAN KASIANG ADA SAKI" (Pa berhenti saja, anak saya lagi sakit) namun saksi korban tetap terus bernyanyi dan tidak menghiraukan teguran terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur mengambil sebilah pisau dan pada saat terdakwa kembali ke ruang tamu, terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kiri, kemudian datang saksi DEFAYU BOHAM memisahkan terdakwa dan saksi korban namun terdakwa langsung keluar rumah melarikan diri.

Menimbang bahwa saksi korban merupakan ayah mertua dari terdakwa dan terdakwa dan saksi korban sejak kejadian sampai sekarang ini tinggal bersama-sama dalam satu rumah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa DONNY TUUK, berdasarkan surat visum et Repertum dari Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado Nomor : 0049.K/VER/03/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JENNY KAMBEY, menerangkan saksi korban JEFRI BOHAM mengalami : luka di perut kiri atas ukuran luka empat sentimeter kali dua sentimeter dengsn pinggirannya luka bengkak, dengan Kesimpulan : Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam, Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berjenis stanlees steel warna perak dengan tajam satu sisi, panjang pisau 26 cm dengan gagang berwarna perak Karena merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dan untuk mencegah barang bukti tersebut disalahgunakan maka barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Antara korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY TUUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA** “:

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berjenis stanlees steel warna perak dengan tajam satu sisi, panjang pisau 26 cm dengan gagang berwarna perak.

Untuk dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh kami Maria. M. Sitanggang, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yuyun Arifin, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Merry Christian Rondonuwu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H

Maria M Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nur Yuyun Arifin, SH,